



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3556 /UN26/PN.06/2024

TENTANG

TIM PANITIA KEGIATAN PELATIHAN KOMERSIALISASI KEKAYAAN
INTELEKTUAL LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KERADA
MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kegiatan pelatihan hak kekayaan intelektual hak cipta dan paten dosen Unila LPPM Universitas Lampung Tahun 2024 perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Tim Panitia Kegiatan Pelatihan Komersialisasi Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);




4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PANITIA KEGIATAN PELATIHAN KOMERSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Panitia Kegiatan



Pelatihan Komersialisasi Kekayaan Intelektual LPPM Universitas Lampung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Panitia Kegiatan Pelatihan Komersialisasi Kekayaan Intelektual LPPM Universitas Lampung Tahun 2024 bertugas:


1. Ketua

- a. Bertanggung jawab dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pelatihan Komersialisasi Kekayaan Intelektual LPPM Universitas Lampung Tahun 2024.
- b. Menentukan jadwal kegiatan Pelatihan Komersialisasi Kekayaan Intelektual LPPM Universitas Lampung Tahun 2024.
- c. Melakukan koordinasi dengan ketua/sekretaris dan anggota pelaksana untuk persiapan kegiatan.
- d. Memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan tempat, jadwal dan susunan acara yang telah ditentukan.
- e. Melakukan evaluasi setelah kegiatan selesai.

2. Sekretaris

- a) Membuat surat menyurat dan dokumen lainnya untuk keperluan kegiatan Pelatihan Komersialisasi Kekayaan Intelektual LPPM Universitas Lampung Tahun 2024.
- b) Menyiapkan daftar nama peserta Pelatihan Komersialisasi Kekayaan Intelektual LPPM Universitas Lampung Tahun 2024.
- c) Menyiapkan Narasumber Pelatihan Komersialisasi Kekayaan Intelektual LPPM Universitas Lampung Tahun 2024.
- d) Menyiapkan Moderator Pelatihan Komersialisasi Kekayaan Intelektual LPPM Universitas Lampung Tahun 2024.
- e) Menyiapkan daftar hadir peserta, narasumber dan moderator.
- f) Menyiapkan form kesediaan narasumber.
- g) Membuat rekap laporan pertanggung jawaban di akhir kegiatan.

3. Bendahara



- a) Mendukung administrasi keuangan kegiatan pelatihan.
 - b) Memastikan tempat, makan minum, snack, dan lain sebagainya untuk mendukung kegiatan Pelatihan Komersialisasi Kekayaan Intelektual LPPM Universitas Lampung Tahun 2024
 - c) Menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan saat kegiatan Pelatihan Komersialisasi Kekayaan Intelektual LPPM Universitas Lampung Tahun 2024.
4. Anggota
- a) Menyiapkan sarana dan ruangan untuk kegiatan Pelatihan Komersialisasi Kekayaan Intelektual LPPM Universitas Lampung Tahun 2024.
 - b) Menyiapkan perlengkapan dan keperluan lain untuk kelancaran kegiatan Pelatihan Komersialisasi Kekayaan Intelektual LPPM Universitas Lampung Tahun 2024.
 - c) Melakukan koordinasi dengan sentra HKI, narasumber dan lainnya.

- KETIGA : Tim Panitia Kegiatan Pelatihan Komersialisasi Kekayaan Intelektual LPPM Universitas Lampung Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua LPPM;
Universitas Lampung.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 3556/UN26/PN.06/2024
TENTANG : TIM PANITIA KEGIATAN PELATIHAN KOMERSIALISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2024.

Tim Panitia Kegiatan Pelatihan Komersialisasi Kekayaan Intelektual
LPPM Universitas Lampung Tahun 2024

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM.
ASEAN. Eng.

Anggota Pengarah : 1. Dr. Eng Suropto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
2. Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.
3. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
4. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.

Ketua : Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
Sekretaris : Deni Achmad, S.H., M.H., C.P.M.
Bendahara : Saryanto

Narasumber : 1. Adil Jaya Negara, S.H., M.H.
2. Dr. Kusuma Adhianto, S.Pt., M.P.
3. Deni Achmad, S.H., M.H., C.P.M.

Moderator : Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

Acara : 1. Yusrizal, S.P., M.M.
2. Budi Rizki Husin, S.H., M.H., C.P.M.
3. Maya Shafira, S.H., M.H.
4. Dita Trijayanti, S.H., M.H.
5. Yunita Maya, S.H., M.H.
6. Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
7. Fara Puspita Aqila Ningrum, S.H.
8. Ajeng Nur Anisa, S.H.

Kesekretariatan : 1. Harumin, S.Kom.
2. Titik Ovirosita.
3. Rosmiyati
4. Rosihin Anwar, S.Kom.
5. Rizky Satria, S.IP.
6. Fertika Dwi Yoswita, S.Pd., M.Pd.
7. Ina Iriana, S.S.
8. Abi Ilham Yurinza, S.I.Kom
9. Siti Marbiyah, S.Si.



10. Ridawati, S.Sos.
11. Resma Nurmei Winda, S.P.
12. Afsani Saputri, S.P.

Perlengkapan : 1. Sugiyanto.
2. Imam Wahyudi.
3. Doni Firdaus
4. Muhammad Farid, S.H., M.H.
5. Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.
6. Malicia Evendia, S.H., M.H.

Dokumentasi : 1. A. Melky Oesman Nawawi, S.I.Kom.
2. Habrianda Bukit, S.IP.
3. Dita Febrianto, S.H., M.Hum., C.P.M.
4. Akhmad Rifai, S.H., M.H., C.P.M.
5. Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H.,
C.P.M.
6. Dewi Septiana, S.H., M.H.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



LUSMEILIA AFRIANI

